



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Sood No. 01 Telepon (0561) 743491 - 768002 Fax. (0561) 769472 Pontianak

KodePos 78121

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH TANAMAN HORTIKULTURA**

**Nomor : 03 /CV/KB/02.2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura Lampiran II (Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih) dan Keputusan Menteri Pertanian nomor 25/Kpts/SR130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura, serta Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, serta dengan memperhatikan Surat Permohonan Calon Pengedar Benih Nomor : 05/ADM/R.Ts.CV/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 Hal Permohonan Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih, dan Kajian Teknis dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 521.23/02/UPTPSB-D Tanggal 30 Januari 2023 Hal Kajian Teknis Kelayakan memperoleh Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura, Pengedar Benih sebagaimana data dibawah ini:


Nama Badan Usaha : CV. Rohimus Tsulus  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002832861, tanggal 26 Agustus 2018  
Perubahan ke-1, Tanggal 7 November 2022  
NPWP Pemohon : 15.960.608.6-701.000  
Alamat Lokasi Usaha : Jalan Trans Kalimantan, RT. 00/RW.003, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya  
Nama Pemilik/Pimpinan : H.M.Rifa'i  
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jalan Trans Kalimantan, RT. 00/RW.003, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya  
Bentuk Badan Usaha : Perseroan Komanditer  
Jenis Benih Yang diusahakan : Hortikultura

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman buah.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Diberikan di Pontianak  
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HENDRA, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680925 198908 1 001

**Tembusan:**

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Sood No. 01 Telepon (0561) 743491 - 768002 Fax. (0561) 769472 Pontianak

KodePos 78121

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**

**Nomor : 01 /CV/KB/02.2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura Lampiran II (Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih) dan Keputusan Menteri Pertanian nomor 25/Kpts/SR130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura, serta Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, serta dengan memperhatikan Surat Permohonan Calon Produsen Benih Nomor : 025/ADM/R.Ts.CV/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih dan Kajian Teknis dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 521.23/03/UPTPSB-D Tanggal 6 Februari 2023 Hal Kajian Teknis Kelayakan Memperoleh Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini:


Nama Badan Usaha : CV. Rohimus Tsulus  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002832861, tanggal 26 Agustus 2018  
Perubahan ke-1, tanggal 7 November 2022  
NPWP Pemohon : 15.960.608.6-701.000  
Alamat Lokasi Usaha : Jalan Trans Kalimantan, RT.00/RW.003, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya  
Nama Pemilik/Pimpinan : H.M.Rifa'i  
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jalan Trans Kalimantan, RT.00/RW.003, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya  
Bentuk Badan Usaha : Perseroan Komanditer  
Jenis Benih Yang diusahakan : Hortikultura

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman Buah.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Diberikan di Pontianak  
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HENDRA, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680925 198908 1 001

**Tembusan:**

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.